SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1998

TINJAUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP REPATRIASI WARGA NEGARA INDONESIA EKS *SCAMMER* DARI LUAR NEGERI

A Legal and Human Rights Review of the Repatriation of Former Indonesian Scammers from Abroad

Happy Herlambang[1*], Cinde Salsabiil[2]

*1&2Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada

*email: happyherlambang@mail.ugm.ac.id, cindesalsabiil.c@mail.ugm.ac.id

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Fenomena yang terjadi di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini membawa kita kepada suatu kondisi yang kompleks. Disatu sisi adanya perkembangan teknologi yang masif dapat mempermudah segala urusan manusia modern, tetapi disisi lain hal ini sering dimanfaatkan dalam pola dan modus kejahatan baru, seperti kejahatan transnasional seperti perdagangan orang yang terjadi pada sindikat penipuan daring (*online scam*) maupun judi *online*. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis tinjauan hukum serta menggunakan pendekatan hak asasi manusia dalam memahami situasi sulit terkait fenomena pemulangan WNI eks scammer dari luar negeri. Metode yang digunakan dalam membedah permasalahan yang terjadi yakni berupa metode yuridis normatif. Pemanfaatan data berupa peraturan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual dan berbasis studi kasus menjadi suatu yang dikedepankan dalam melakukan penelitian ini. Perlindungan terhadap Warga Negera Indonesia salah satunya meliputi proses pemulangan atau biasa dikenal dengan istilah repatriasi. Sehingga dapat dengan jelas dipahami bahwa upaya repatriasi terhadap para WNI eks scammer adalah wujud pemenuhan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Solusi yang tidak boleh dilupakan dan diabaikan setelah terlaksananya proses repatriasi terhadap para WNI eks *scammer* yakni perlu adanya perlindungan hukum khususnya bagi para korban perdagangan orang yang terjebak dalam sindikat penipuan *online*, pemulihan psikologis serta reintegrasi sosial terhadap para WNI eks *scammer* menjadi suatu langkah yang sangat penting. Sehingga pada akhirnya repatriasi terhadap WNI tidak hanya sekedar pemulangan yang bersifat administratif saja, melainkan perlu juga dipahami bahwa penanganan setelahnya harus memperhatikan asesmen individual sebagai upaya mengklasifikasikan antara eks scammer yang bertindak sebagai pelaku utama kejahatan siber dan eks *scammer* yang merupakan korban eksploitasi perdagangan orang.

Kata Kunci:
Kejahatan Transnasional, Repatriasi, Hak Asasi Manusia, Warga Negara Indonesia

Keywords:
Transnational Crime, Repatriation, Human Rights, Indonesian Citizens

Abstract

The current era of globalization and technological advancement has brought us to a complex situation. While massive technological developments can simplify modern human affairs, they are often exploited in new crime patterns and methods, such as transnational crimes like human trafficking, which occur in online fraud syndicates and online gambling. This research aims to provide a legal analysis and utilize a human rights approach to understand the difficult situation related to the repatriation of Indonesian citizens who are former scammers from abroad. The method used to analyze the problems is a normative juridical method. The use of data in the form of laws and regulations, along with a conceptual and case study-based approach, is prioritized in this research. Protection of Indonesian citizens includes the repatriation process, commonly known as repatriation. Therefore, it can be clearly understood that the repatriation of Indonesian citizens who are former scammers is a manifestation of the state's obligations to its citizens. A solution that should not be overlooked or ignored after the repatriation of former Indonesian scammers is the need for legal protection, especially for victims of human trafficking trapped in online fraud syndicates. Psychological recovery and social reintegration for these former scammers are crucial steps. Ultimately, repatriation of Indonesian citizens should not be merely an administrative process. It should also be understood that subsequent handling must take into account individual assessments to differentiate between former scammers who act as primary perpetrators of cybercrime and former scammers who are victims of human trafficking exploitation.

Submit Tgl.: 08-Juni-2026	Diterima Tgl.: 10-Juni-2026	Diterbitkan Tgl.: 15-Juni-2026

PENDAHULUAN

Maraknya peristiwa penipuan daring atau biasa dikenal dengan *online scam* yang melibatkan Warga Negera Indonesia (WNI) di luar negeri mendapat sorotan tajam dari kalangan masyarakat maupun pemerintah Indonesia. Pusat penipuan daring ini kerap kali berada di negara Kawasan Asia Tenggara seperti Kamboja, Myanmar, Laos, dan Filipina yang dalam proses pelaksanaannya dinilai berdasarkan komando dari sindikat kejahatan transnasional yang menggunakan modus operandi berupa iming-iming tawaran lowongan kerja dengan upah yang tinggi serta fasilitas yang lengkap, tetapi yang didapatkan oleh pada pekerja tersebut hanyalah eksploitasi, kerja paksa, kekerasan, dan penyekapan (IOM, 2024). Adanya keterlibatan WNI dalam fenomena kejahatan penipuan daring menjadi sebuah realita yang tidak dapat dipungkiri, meski diantara mereka merupakan korban perdagangan orang dan eksploitasi oleh jaringan kejahatan internasional (UN Indonesia, 2025).

International Organization for Migration (IOM) mencatat bahwa sepanjang Januari hingga November 2023 terdapat 3.239 WNI yang berhasil dipulangkan dari pusat *online scam* di Kamboja, dan sebanyak 1.132 orang di antaranya teridentifikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (IOM, 2024). Angka yang ada dapat merepresentasikan bahwa permasalahan WNI eks scammer yang terlibat penipuan daring ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kriminalitas siber, tetapi menyinggung juga mengenai permasalahan perlindungan hak asasi manusia dan kejahatan transnasional terorganisasi. Posisi WNI eks scammer sering kali berada dalam situasi yang kompleks karena mereka dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana sekaligus korban eksploitasi jaringan kejahatan lintas negara.

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negaranya, termasuk WNI yang berada di luar negeri jika dilihat dari sudut pandang kacamata hukum nasional. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amanat tentang kewajiban negara tersebut tercermin. Yakni amanat yang menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri juga menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan, bantuan hukum, dan pelayanan kepada WNI di luar negeri. Perlindungan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang mengatur mekanisme perlindungan dan penanganan WNI dalam situasi darurat maupun persoalan hukum.

Meski begitu, upaya repatriasi WNI *eks scammer* dihadapkan pada kondisi dilematis karena kompleksitas yang ada. Di satu sisi, negara wajib melakukan penyelamatan, pemulangan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial terhadap WNI yang menjadi korban perdagangan orang atau kerja paksa. Di sisi lain, negara juga tetap memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum terhadap WNI yang terbukti secara sadar terlibat dalam aktivitas penipuan daring internasional. Kondisi tersebut menggambarkan perlu adanya kebutuhan terhadap pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Mengingat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2). Selain itu, Pasal 33 ayat (1) juga menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi. Ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam penanganan repatriasi WNI eks *scammer* yang tetap harus memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Yang menjadi tantangan lain bagi pemerintah Indonesia setelah kembalinya para WNI eks scammer ke tanah air adalah bagaimana upaya pemerintah dalam memulihkan trauma psikologis yang melekat pada para korban, selain itu perihal potensi stigma yang diterima oleh para korban di lingkungan sosialnya yang akhirnya akan berdampak kepada upaya reintegrasi ke dalam masyarakat yang akan menemui kesulitan. Pemulihan psikologis dianggap perlu dikarenakan selain itu dinilai sebagai bentuk kewajiban negara terhadap warga negaranya yang menjadi korban eksploitasi dalam

industri *online scam, alasan lainnya yakni diantara para korban* kerap kali mengalami tekanan psikologis ancaman,kekerasan fisik, serta tak jarang kebebasan mereka sebagai pekerja seringkali direnggut oleh para sindikit penipuan online tersebut.(UN Indonesia, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk dikarenakan fokus kajian penelitian ini tidak hanya membahas tindak pidana *online scam* atau perdagangan orang secara umum, tetapi secara khusus mengkaji repatriasi WNI eks *scammer* melalui perspektif hukum dan hak asasi manusia secara bersamaan. Kajian ini difokuskan pada analisis mengenai status hukum WNI eks scammer, tanggung jawab negara dalam proses repatriasi, serta bentuk perlindungan hak asasi manusia yang seharusnya diberikan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas hukum. Pendekatan kajian ini berusaha untuk mewujudkan perspektif baru dalam pengembangan kebijakan perlindungan WNI di luar negeri, khususnya dalam penanganan kasus *online scam* lintas negara yang saat ini terus mengalami peningkatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan penanganan WNI eks scammer yang lebih komprehensif, humanis, dan berkeadilan.

METODE

Hukum normatif atau yuridis normatif merupakan metode yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian kali ini dengan memfokuskan bagaimana fenomena repatriasi Warga Negara Eks Scammer dari luar negeri ini dikaji dengan memperhatikan analisis norma hukum, konsep hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, doktrin hukum, serta berbagai dokumen yang relevan dengan isu yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2017). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan keimigrasian, perdagangan orang, perlindungan WNI, dan hak asasi manusia. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep seperti *forced criminality*, *victim-offender overlap*, reviktimisasi, dan perlindungan korban. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis berbagai kasus aktual terkait *online scam* dan jaringan *cybercrime* transnasional yang melibatkan WNI.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan WNI, TPPO, keimigrasian, dan HAM. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan organisasi internasional, serta kajian terdahulu mengenai *online scam*, kejahatan transnasional, perdagangan orang, dan perlindungan korban. Bahan hukum tersier meliputi berita kredibel, dan sumber pendukung lain yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, menghubungkan konsep hukum dengan fakta kasus, serta menyusun argumentasi hukum secara sistematis dan logis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum dan penerapan prinsip HAM terhadap WNI eks *scammer*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan Siber Transnasional, TPPO, dan Kompleksitas Status Hukum WNI Eks *Scammer*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap pola kejahatan modern. Kejahatan tidak lagi terbatas pada ruang fisik dan wilayah yurisdiksi tertentu, tetapi berkembang menjadi kejahatan lintas negara memiliki berbagai modus operandi memanfaatkan kecanggihan teknologi masa kini. O*nline scam*

atau yang biasa dikenal dengan istilah penipuan daring merupakan salah satu dari kejahatan modern yang berkembang cukup pesat dan siginifikan dalam beberapa waktu terakhir. Dalam praktiknya, *online scam* bukan hanya seputar kejahatan yang berbasis digital saja, melainkan sudah lebih jauh berkembang menjadi industri kejahatan transnasional yang melibatkan perdagangan orang, eksploitasi tenaga kerja, pencucian uang, kekerasan, dan penyekapan.

Dalam hal ini *online scam* juga kerap kali berkaitan dengan lingkup *online fraud* yang merupakan bentuk kejahatan berbasis teknologi yang mengandalkan manipulasi psikologis, rekayasa sosial (*social engineering*), dan eksploitasi kerentanan korban melalui media digital. Para pelaku memahami bahwa terdapat akar masalah di dalam masyarakat, yakni perihal dengan budaya hukum dan budaya keamanan *(security culture)* yang masih lemah. Di era kemajuan teknologi yang semakin berkembang, pelaku tetap dapat menjangkau dan berkomukinasi dengan para korbannya terlepas para korban tersebut berada di negara yang berbeda. Dalam kejahatan modern yang berkembang, upaya pelaku dalam menjangkau para korban dinilai dapat dilakukan tanpa mengeluarkan biaya yang besar, dan perkembangan teknologi yang ada sekaligus membuat semakin sulitnya korban maupun aparat penegak hukum untuk dapat mengidenfikasi para pelaku. (Button & Cross, 2017).

Perkembangan tersebut kemudian memunculkan bentuk baru eksploitasi manusia yang dikenal sebagai *forced criminality*. Dalam konsep ini, korban perdagangan orang tidak hanya dieksploitasi untuk prostitusi atau kerja paksa konvensional, tetapi juga dipaksa melakukan aktivitas kriminal, termasuk penipuan daring dan kejahatan siber. Piotrowicz dan Sorrentino menjelaskan bahwa korban perdagangan orang dalam konteks *forced criminality* sering kali dipaksa melakukan tindak pidana di bawah ancaman kekerasan, tekanan psikologis, penyitaan dokumen, atau ketergantungan ekonomi terhadap jaringan pelaku (Piotrowicz & Sorrentino, 2016). Hal ini sama persis dengan yang dialami oleh WNI *eks scammer* yang menjadi korban iming-iming pekerjaan dengan gaji besar di luar negeri tetapi berujung dengan eksploitasi pekerja (Krisna, S. P. N. (2025).

Fenomena tersebut tergambar dengan jelas jika melihat perkembangan pusat *online scam* di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Kamboja, Myanmar, Laos, dan Filipina.Pola yang terjadi dan menimpa ribuan pekerja asing di pusat online scam tersebut yakni diawali dengan tawaran pekerjaan palsu dengan iming-iming gaji tinggi, fasilitas lengkap, dan pekerjaan berbasis teknologi digital. Akan tetapi fakta miris yang terjadi setelah para pekerja menerima tawaran tersebut adalah adanya tindakan melanggar hukum yang dilakukan para sindikat *online scam,* seperti menyita dokumen keimigrasian seperti paspor para pekerja, membatasi komunikasi para pekerja, melakukan kekerasan fisik, mengancam akan "menjual" para pekerja ke sindikat lain, serta dipaksa menjalankan operasi penipuan daring dalam kondisi tidak manusiawi. (International Organization for Migration, 2024).

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) bahkan menyebut bahwa industri *online scam* di kawasan Mekong telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan terorganisasi paling menguntungkan di Asia Tenggara. Jaringan ini memanfaatkan kelemahan pengawasan perbatasan, konflik politik, perkembangan ekonomi digital, dan tingginya kebutuhan tenaga kerja untuk membangun kompleks-kompleks *online scam* berskala besar yang menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya (UNODC, 2025). Pemetaan berbagai lembaga internasional menunjukkan konsentrasi tinggi di koridor ekonomi Mekong yakni mulai dari Sihanoukville (Kamboja), Golden Triangle SEZ (Laos), Myawaddy–Shwe Kokko (Myanmar), Tachileik (perbatasan Thailand–Myanmar), hingga Clark dan Subic (Filipina) (Ulya et al., 2025). Dalam konteks negara Indonesia, fenomena tersebut memunculkan persoalan hukum yang rumit karena dalam proses pelaksanaan *online scam* disana terdapat keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertindak sebagai pekerja pada pusat-pusat *online scam* tersebut. Data IOM menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga November 2023 terdapat

3.239 WNI yang berhasil dipulangkan dari pusat *online scam* di Kamboja dan sebanyak 1.132 orang di antaranya teridentifikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (International Organization for Migration, 2024).

Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan WNI eks *scammer* tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan kriminalitas siber biasa. Posisi mereka berada dalam situasi yang kompleks karena sebagian merupakan korban eksploitasi, sedangkan sebagian lainnya diduga memiliki keterlibatan aktif dalam aktivitas penipuan digital. Melalui pendekatan viktimologi, kondisi tersebut biasa dikenal dengan istilah *victim-offender overlap*, yaitu situasi ketika seseorang dapat berada dalam posisi korban sekaligus terlibat dalam aktivitas kriminal akibat tekanan, eksploitasi, atau lingkungan tertentu (Illinois Criminal Justice Information Authority, 2021). Konsep tersebut penting dalam memahami posisi hukum WNI eks *scammer* mengingat tidak seluruh individu yang dipulangkan dapat langsung dikategorikan sebagai korban perdagangan orang, tetapi tidak seluruhnya pula dapat dianggap sebagai pelaku murni. Dalam kajian viktimologi, hubungan antara korban dan pelaku tidak selalu bersifat mutlak karena dalam kondisi tertentu seseorang dapat berada pada posisi yang kompleks akibat tekanan sosial maupun eksploitasi (Walklate, 2007). Dalam praktiknya, terdapat individu yang awalnya direkrut melalui penipuan pekerjaan, tetapi kemudian secara sadar bertahan, memperoleh keuntungan, atau bahkan ikut merekrut pekerja baru ke dalam jaringan *online scam*. Kondisi ini menyebabkan negara menghadapi dilema antara kewajiban perlindungan warga negara dan kewajiban penegakan hukum.

Dari perspektif hukum nasional, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh WNI di luar negeri. Amanat tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan tegas menyuarakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menguatkan sikap pemerintah yang wajib memberikan perlindungan, bantuan hukum, dan pelayanan terhadap WNI yang menghadapi persoalan di luar negeri. Disisi lain polemik pemulangan WNI *eks scammer* ke Indonesia juga mempertimbangkan hak mereka sebagai Warga Negera Indonesia yang tidak dapat ditolak masuk ke Indonesia, ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pasal tersebut menegaskan komitmen pemerintah yang wajib menerima kepulangan dari WNI dari luar negeri. Akan tetapi, perlindungan dan komitmen tersebut bukan berarti mengenyampingkan kewajiban negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap WNI yang terbukti secara sadar terlibat dalam tindak pidana siber internasional. Maka dari itu, penanganan yang dilakukan kepada WNI eks *scammer* tidak serta merta dapat disamaratakan. Negara perlu melakukan identifikasi korban, asesmen individual, serta pemeriksaan terhadap tingkat keterlibatan setiap individu dalam jaringan kejahatan digital.

Dalam perspektif hak asasi manusia, prinsip perlindungan korban perdagangan orang menjadi bagian penting dalam penanganan kasus ini. ASEAN melalui *ASEAN Guideline on the Implementation of the Non-Punishment Principle for Victims of Trafficking in Persons* menegaskan bahwa korban perdagangan orang tidak seharusnya dipidana atas tindakan melawan hukum yang dilakukan sebagai akibat langsung dari eksploitasi yang mereka alami (ASEAN, 2025). Dan jika melihat melalui perspektif lain, salah satunya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang didalam beberapa pasalnya mengatur dan memperjuangan prinsip perlindungan terhadap korban dan prinsip non pemidanaan terhadap korban secara implisit. Salah satunya pada Pasal 51 Ayat (1) yang berbunyi bahwa korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Namun demikian, prinsip *non-punishment* tersebut juga tidak dapat diterapkan secara mutlak kepada seluruh WNI eks *scammer*. Negara tetap perlu menilai apakah keterlibatan seseorang dilakukan dalam situasi terpaksa akibat eksploitasi atau justru dilakukan secara sadar dan berulang demi memperoleh keuntungan ekonomi. Dengan demikian, pendekatan

hukum terhadap WNI eks *scammer* harus dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Kasus Penggerebekan Pusat *Online Scam* di Kamboja serta Potensi Replikasi *Online Scam* oleh WNI Eks *Scammer* di Indonesia

Perkembangan pusat *online scam* di Asia Tenggara memperlihatkan bagaimana kejahatan digital telah berkembang menjadi industri kriminal transnasional yang terorganisasi. Salah satu negara yang menjadi sorotan internasional adalah Kamboja. Dalam beberapa tahun terakhir, Kamboja menjadi lokasi berkembangnya berbagai kompleks *online scam* yang memanfaatkan pekerja asing untuk menjalankan penipuan investasi, *romance scam*, perdagangan kripto fiktif, dan berbagai bentuk manipulasi digital lainnya. Associated Press melaporkan bahwa aparat keamanan Kamboja melakukan operasi besar terhadap pusat *online scam* pada tahun 2025 dan menangkap lebih dari 2.000 orang dari berbagai negara, termasuk warga negara Indonesia, Thailand, China, Vietnam, Bangladesh, dan Pakistan (AP News, 2025). Dalam banyak kasus, jaringan kriminal di Kamboja menggunakan fasilitas, pekerja, teknologi, dan pola eksploitasi yang sama untuk menjalankan judi online, penipuan daring, pencucian uang, serta perdagangan orang. Meskipun sebenarnya pemerintah Kamboja telah menetapkan larangan judi online sebagai upaya merespon banyaknya tindakan kriminal yang diakibatkan oleh industri ini. Namun, keberhasilan dalam penerapan kebijakan ini masih terus diupayakan, mengingat Undang-Undang tahun 1996 yang melarang perjudian itu dinilai belum benar-benar optimal dalam hal penegakannya (Darmawan et al., 2024).

Penggerebekan tersebut memperlihatkan bahwa operasi *online scam* dijalankan secara sistematis layaknya perusahaan digital ilegal. Para pekerja ditempatkan di gedung tertutup dengan pengawasan ketat dan diwajibkan mencapai target penipuan tertentu setiap harinya. Pekerja yang gagal memenuhi target dilaporkan mengalami kekerasan fisik, ancaman penyiksaan hingga pembatasan kebebasan bergerak (iNews.id, 2023). Dalam beberapa laporan internasional, kondisi tersebut bahkan disebut menyerupai praktik perbudakan modern berbasis teknologi digital. UNODC menjelaskan bahwa pusat *online scam* berkembang didasari beberapa faktor seperti kelemahan tata kelola, korupsi, konflik politik, dan perkembangan ekonomi digital yang tidak diimbangi pengawasan hukum yang kuat (UNODC, 2025). Dampak dari fenomena tersebut dirasakan langsung oleh bangsa Indonesia mengingat banyaknya WNI yang akhirnya dipulangkan melalui proses repatriasi. Dalam konteks ini, repatriasi tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai tindakan diplomatik atau administratif, melainkan bagian dari upaya perlindungan warga negara sekaligus penanganan kejahatan transnasional.

Adanya berbagai fenomena kasus *cybercrime* lintas negara di wilayah Indonesia membuat kekhawatiran di masyarakat luas. Salah satu kasus besar yang belum lama ini diungkap oleh aparat kepolisian yakni berkaitan dengan dugaan perjudian daring di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dalam penggerebekan tersebut, aparat menemukan ratusan warga negara asing yang diduga terlibat dalam aktivitas digital ilegal lintas negara, terutama perjudian daring dan pengoperasian server internasional (Pusiknas Polri, 2025). Meskipun fokus utama kasus penggerebakan di Hayam Wuruk berkaitan dengan perjudian daring, karakteristik dari pola operasional yang ditemukan serupa dengan pusat *online scam* di Asia Tenggara, yakni dengan memanfaatkan penggunaan teknologi lintas negara, pengoperasian sistem komunikasi internasional, penggunaan identitas asing, dan pengelolaan aktivitas ilegal dari lokasi tertutup.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Bapak Hendarsam Marantoko bahwasanya kasus yang terjadi di Hayam Wuruk, Jakarta Barat menunjukkan bahwa ancaman *cybercrime* transnasional telah mengalami pergeseran. Indonesia tidak lagi hanya menjadi negara asal korban atau pekerja *online scam*, tetapi juga mulai berpotensi menjadi wilayah operasional jaringan kejahatan digital internasional dikarenakan wilayah sebelumnya seperti di Kamboja, dinilai sudah tidak lagi aman untuk para *scammer* beroperasi. Dalam hal ini apa yang terjadi di Hayam Wuruk, Jakarta

Barat disinyalir juga melibatkan aktor yang merupakan "veteran Kamboja" (Metro TV News, 2025). Setelah diidentifikasi oleh petugas, ternyata terdapat seorang WNI yang pernah bekerja di Kamboja setelah pulang ke Indonesia ia bertindak dan berperan menjadi seorang *Customer Service* pada sindikat yang ada di Hayam Wuruk, Jakarta Barat (Kompas.com, 2026). . Dengan adanya kasus tersebut seakan memberikan pertanda akan potensi munculnya lokasi operasi baru bagi jaringan kejahatan digital internasional di Indonesia. Dalam perspektif kriminologi transnasional, perpindahan lokasi operasi merupakan karakteristik umum kejahatan siber modern. Jaringan kriminal akan berpindah ke wilayah yang dianggap memiliki pengawasan lebih lemah, biaya operasional rendah, dan risiko penegakan hukum yang lebih kecil (UNODC, 2025).

Tak hanya terjadi di Jakarta, di Pulau Sumatera, Polda Riau juga menangkap seorang WNI yang merupakan seorang mantan scam Kamboja atau sindikat penipuan daring internasional yang kembali melakukan tindak kejahatan penipuan di Pekanbaru. Modus yang digunakan adalah menawarkan pekerjaan di platform belanja online dengan skema investasi (Riau Review, 2026). Penipuan yang dilakukan oleh eks *scammer* tersebut dimulai sejak Januari 2024, dan diperkirakan mengakibatkan kerugian yang dialami korban berkisar mencapai Rp. 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) (Kompas.com, 2026).

Kembali bergeser ke Pulau Jawa tepatnya Surabaya, Polrestabes Surabaya berhasil membongkar jaringan penipuan online internasional yang terorganisir setelah menindaklanjuti laporan hilangnya dua warga Jepang, yang kemudian ditemukan sebagai korban penyekapan di Surabaya. Dari penggerebekan tersebut, polisi mengungkap adanya aktivitas scamming lintas negara dengan barang bukti lengkap serta keterlibatan sejumlah warga asing. Penyelidikan berkembang ke berbagai lokasi hingga Solo dan Bali, yang berujung pada penangkapan 44 pelaku dari beberapa negara, 3 diantaranya adalah WNI. Jaringan ini diketahui beroperasi secara profesional dengan berpindah-pindah tempat, sehingga penanganannya melibatkan kerja sama lintas instansi, termasuk Interpol dan pihak internasional (Humas Polri, 2026). Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, Brigjen Pol. Untung Widyatmoko, mengungkapkan bahwa sindikat penipu daring (scammer) yang beroperasi di Indonesia merupakan jaringan bubaran dari Kamboja. Saat penggeledahan di Surabaya dan Denpasar, petugas menemukan mock-up atau alat peraga yang digunakan para pelaku untuk melancarkan aksi penipuan (MetroTV, 2026)

Fenomena-fenomena diatas memperlihatkan pola kejahatan digital transnasional yang dengan mudah dapat direplikasi melalui pola operasional yang terorganisir, sistem tertutup, eksploitasi tenaga kerja, hingga pemanfaatan teknologi lintas negara dan dilakukan dengan berpindah-pindah lokasi. Peringatan nyata bahwa Kasus di Jakarta, Riau, dan Surabaya kini tidak hanya menjadi target, tetapi juga berpotensi menjadi basis operasi baru. Hal ini menegaskan bahwa tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, model kejahatan ini akan terus berulang dan berkembang dengan pola yang sama di berbagai daerah. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan peningkatan kekhawatiran publik terhadap repatriasi WNI eks *scammer*.

Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Repatriasi dan Reintegrasi Sosial WNI Eks *Scammer*

Dalam perspektif hak asasi manusia, repatriasi WNI eks *scammer* tidak dapat dipahami hanya sebagai proses pemulangan administratif semata. Repatriasi harus dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk memulihkan hak-hak warga negara yang mengalami eksploitasi, kekerasan, ancaman, dan perdagangan orang di luar negeri. Tekanan psikologis, kekerasan fisik, pembatasan kebebasan bergerak, ancaman terhadap keluarga, dan penyekapan kerap dilakukan oleh jaringan kriminal transnasional terhadap korban dalam industri *online scam* (UN Indonesia, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian WNI eks *scammer* pada dasarnya merupakan korban eksploitasi yang

membutuhkan perlindungan hukum dan pemulihan sosial. Dalam konteks ini, memulangkan warga negara Indonesia eks scammer bukan menjadi satu-satunya kewajiban, melainkan negara juga perlu menjamin adanya langkah konkrit dalam upaya pemulihan sosial seperti melakukan rehabilitasi psikologis, bantuan hukum, reintegrasi sosial, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia para korban.

Hal ini karena persoalan serius kerap kali dialami oleh korban perdagangan orang yang kembali ke negara asalnya, diantaranya yakni trauma psikologis, stigma sosial, pengangguran, tekanan ekonomi, dan kerusakan hubungan keluarga (NEXUS Institute, 2007). Stigma diartikan sebagai Devaluasi seseorang dalam konteks sosial yang dilakukan pada orang lain/sekelompok orang karena mereka memiliki atau dianggap memiliki sifat / karakteristik tertentu. Sebagai contoh yang terjadi pada Mantan Narapidana yang telah selesai menjalani masa hukuman dan kembali hadir ditengah masyarakat, namun kehadiran mereka justru diiriingi dengan stigma negatif yang bersumber dari pandangan masyarakat yang cenderung men-generalisasikan mereka dengan perilaku kriminal dimasa lalu. Hal ini tentu cukup berdampak pada bagaimana penerimaan kembali di Masyarakat. Mereka perlu menggunakan cara yang berbeda dari apa yang sudah dilakukan untuk dapat kembali diterima dan dipercaya oleh masyarakat (Azkiya, 2024).

Hal serupa juga terjadi pada WNI Eks-*Scammer* yang kembali ke Indonesia. Stigma sosial menjadi salah satu tantangan terbesar dalam reintegrasi WNI eks *scammer*. Banyak masyarakat memandang mereka sebelah mata sebagai pelaku kriminal digital tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya eksploitasi dan perdagangan orang (Nurfauziah & Setyorini, 2024) . Dalam beberapa kasus, opini publik di media sosial bahkan secara terbuka menolak pemulangan WNI eks *scammer* karena dianggap dapat membawa ancaman *cybercrime* ke Indonesia. Warganet merasa keberatan atas langkah yang diambil pemerintah dalam hal memulangkan para WNI eks *scammer* lantaran khawatir akan menambah kasus kejahatan penipuan daring di Indonesia. Sebab, masyarakat menilai bahwa para eks *scammer* tersebut telah mengetahui perihal modus-modus yang digunakan (BBC News Indonesia, 2025).

Kekhawatiran tersebut memang tidak dapat sepenuhnya diabaikan karena individu yang pernah bekerja di pusat *online scam* berpotensi memiliki kemampuan manipulasi digital, penggunaan identitas palsu, teknik komunikasi penipuan, hingga pemahaman terhadap pola transaksi digital internasional yang berujung pada potensi terjadinya kembali aksi penipuan di Indonesia oleh Individu sebagaimana kasus penipuan yang terjadi di Jakarta dan Riau yang telah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi, generalisasi terhadap seluruh WNI eks *scammer* sebagai calon pelaku kejahatan juga bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan asas praduga tidak bersalah. Oleh sebab itu, negara perlu membangun pendekatan yang seimbang antara perlindungan warga negara, keamanan nasional, dan penegakan hukum siber.

Apabila dipandang melalui perspektif HAM, pendekatan yang hanya menekankan pada stigma dan penghukuman berpotensi menimbulkan reviktimisasi, yaitu kondisi ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat perlakuan sosial atau kebijakan yang tidak adil setelah mereka dipulangkan. Oleh sebab itu, prinsip perlindungan hak asasi manusia menghendaki adanya pendekatan yang lebih proporsional dan berbasis asesmen individual. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diatur mengenai pemberian hak kepada korban perdagangan orang untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan perlindungan hukum. Akan tetapi, perlindungan tersebut tetap harus diseimbangkan dengan kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional. Individu yang terbukti secara sadar menjadi perekrut, pengawas, atau pengendali jaringan *online scam* tetap harus diproses melalui mekanisme hukum pidana yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, pendekatan yang paling relevan untuk membedakan keduanya adalah pendekatan berbasis *asesmen individual*. Negara perlu membedakan antara korban eksploitasi, individu yang bekerja dalam kondisi terpaksa, dan pelaku aktif yang memperoleh keuntungan dari jaringan kriminal dengan kesadaran. Klasifikasi ini penting

untuk memastikan bahwa prinsip perlindungan HAM tidak berubah menjadi impunitas terhadap pelaku utama kejahatan siber.

Selain itu, proses reintegrasi sosial juga perlu dilakukan melalui penguatan literasi digital, pelatihan kerja, pendampingan psikologis, bantuan sosial, dan pengawasan tertentu terhadap individu yang memiliki risiko keterlibatan kembali dalam aktivitas *cybercrime*. Pendekatan tersebut tidak hanya penting untuk melindungi hak korban, tetapi juga untuk mencegah berkembangnya jaringan penipuan digital baru di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena online scam di Asia Tenggara telah berkembang menjadi bentuk kejahatan transnasional yang tidak hanya berkaitan dengan cybercrime, tetapi juga perdagangan orang, eksploitasi tenaga kerja, dan pelanggaran hak asasi manusia. Posisi hukum WNI eks scammer berada dalam kondisi yang kompleks karena sebagian merupakan korban forced criminality dan perdagangan orang, sementara sebagian lainnya terindikasi terlibat secara sadar dalam operasional jaringan penipuan digital internasional. Oleh karena itu, negara perlu menerapkan pendekatan berbasis asesmen individual untuk membedakan korban eksploitasi dan pelaku aktif kejahatan siber. Penelitian ini juga menegaskan bahwa repatriasi WNI eks scammer tidak cukup dipahami sebagai proses pemulangan administratif, melainkan harus disertai rehabilitasi psikologis, reintegrasi sosial, perlindungan hukum, serta penegakan hukum yang proporsional terhadap individu yang terbukti terlibat aktif dalam jaringan kriminal transnasional. Temuan kasus di Jakarta, Pekanbaru, dan Surabaya memperlihatkan adanya potensi replikasi pusat online scam di Indonesia sehingga diperlukan penguatan pengawasan, literasi digital, dan penegakan hukum siber secara lebih terintegrasi.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan dan belum melibatkan data empiris secara langsung dari korban, aparat penegak hukum, maupun lembaga perlindungan korban. Selain itu, dinamika kejahatan online scam yang terus berkembang menyebabkan kemungkinan adanya perubahan pola operasional dan kebijakan internasional yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal dengan melibatkan wawancara, observasi lapangan, dan analisis kebijakan lintas negara agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses repatriasi dan reintegrasi sosial WNI eks scammer. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perlindungan WNI di luar negeri yang lebih humanis, adaptif, dan berbasis hak asasi manusia tanpa mengabaikan aspek keamanan nasional dan akuntabilitas hukum.

REFERENSI

Associated Press. (2025). Cambodia cracks down on online scam centers and arrests more than 2,000 people. Retrieved from https://apnews.com/article/97c2e03d430540bc521b0a0d5287d7c9

Association of Southeast Asian Nations. (2025). ASEAN guideline on the implementation of the non-punishment principle for protection of victims of trafficking in persons.

Azkiya, E. P. (2024). Penyesuaian diri mantan narapidana dalam menghadapi stigma negatif masyarakat. Lindayasos: Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.

BBC News Indonesia. (2025). Ribuan WNI di Kamboja ingin pulang ke Indonesia, usai razia bisnis penipuan daring – Apakah kepulangan mereka akan memicu masalah baru? Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/articles/c87rwwnexp5o

Button, M., & Cross, G. (2017). Cyber frauds, scams and their victims. Routledge.

Darmawan, G. F., Winata, V., & Firdaus, M. A. (2024). Judi online di Kamboja dan Indonesia: Kegagalan ASEAN sebagai institusi regional. Sentris, 6(1), 31–47. https://doi.org/10.26593/sentris.v6i1.9088.31-47

Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia. (2026). Imigrasi menangkap 210 WNA terduga pelaku penipuan investasi daring di Batam. Retrieved from https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/imigrasi-menangkap-210-wna-terduga-pelaku-penipuan-investasi-daring-di-batam

Illinois Criminal Justice Information Authority. (2021). The victim-offender overlap: Examining the relationship between victimization and offending. Retrieved from https://icjia.illinois.gov/researchhub/articles/the-victim-offender-overlap-examining-the-relationship-between-victimization-and-offending

iNews. (2023). Korban TPPO di Kamboja disiksa saat tak capai target, dihukum lari keliling lapangan 300 kali. Retrieved from https://www.inews.id/news/nasional/korban-tppo-di-kamboja-disiksa-saat-tak-capai-target-dihukum-lari-keliling-lapangan-300-kali/2

International Organization for Migration. (2024). Trafficking for forced criminality in Southeast Asia: Latest trends in online scam operations. International Organization for Migration. Retrieved from https://roasiapacific.iom.int/sites/g/files/tmzbdl671/files/documents/2024-03/iom-southeast-asia-trafficking-for-forced-criminality-update_december-2023-1.pdf

International Organization for Migration. (2025). IOM Indonesia mendukung pemulangan korban perdagangan orang di sektor online scam. Retrieved from https://indonesia.un.org/id/291127-iom-indonesia-mendukung-pemulangan-korban-perdagangan-orang-di-sektor-online-scam

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 726. Jakarta, Indonesia: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2025). Polrestabes Surabaya bongkar markas scaming jaringan internasional, 44 orang diamankan. Retrieved from https://humas.polri.go.id/news/detail/2382316-polrestabes-surabaya-bongkar-markas-scaming-jaringan-internasional-44-orang-diamankan

Kompas.com. (2026). 1 WNI terlibat sindikat judi online internasional di Hayam Wuruk, Jakbar. Retrieved from https://megapolitan.kompas.com/read/2026/05/10/18360981/1-wni-terlibat-sindikat-judi-online-internasional-di-hayam-wuruk-jakbar

Kompas.com. (2026). Mantan operator scam Kamboja ditangkap di Pekanbaru tipu warga bermodus daring. Retrieved from https://regional.kompas.com/read/2026/04/11/225155078/mantan-operator-scam-kamboja-ditangkap-di-di-pekanbaru-tipu-warga-bermodus

Krisna, S. P. N. (2025). Analisis pidana terhadap kasus online scamming sebagai modus tindak pidana perdagangan orang. Kertha Desa, 13(2), 120–130.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Jakarta, Indonesia: Kencana.

Metro TV News. (2025). Dirjen Imigrasi: Operator judol di Hayam Wuruk adalah veteran Kamboja. Retrieved from https://www.metrotvnews.com/play/KYVCeG0z-dirjen-imigrasi-operator-judol-di-hayam-wuruk-adalah-veteran-kamboja

Metro TV. (2025). Interpol Indonesia ungkap sindikat scammer jaringan Kamboja - Metro Siang [Video]. YouTube. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=5Bi4kuVesBE

NEXUS Institute. (2017). Going home: Challenges in the reintegration of trafficked persons in Indonesia. Retrieved from https://nexusinstitute.net/wp-content/uploads/2017/09/going-home-bahasa-final.pdf

Nurfauziah, S., & Erny Herlin Setyorini. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, 5(3), 877–890.

Piotrowicz, R., & Sorrentino, L. (2016). Human trafficking and the emergence of the non-punishment principle. International Human Rights Law Review, 5(2), 184–206.

Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2025). Visa wisata hingga server lintas negara: Modus judi online yang digerebek di Hayam Wuruk. Retrieved from https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/visa_wisata_hingga_server_lintas_negara%3A_modus_judi_online_yang_digerebek_di_hayam_wuruk

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara.

Riau Review. (2026). Eks admin scam Kamboja tipu korban hingga Rp285 juta via Facebook. Retrieved from https://riaureview.com/news/detail/24153/eks-admin-scam-kamboja-tipu-korban-hingga-rp285-juta-via-facebook

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.

Ulya, N., Novella, J. Z., Leonardo, O., Nainggolan, J. S., Sembiring, J. C., Azzahra, S., & Silitonga, N. (2025). Penyebaran scam center di Asia Tenggara sebagai ancaman keamanan non-tradisional: Analisis kerja sama dan keamanan kolektif ASEAN. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(3), 34909–34916.

United Nations Indonesia. (2025). IOM Indonesia mendukung pemulangan korban perdagangan orang di sektor online scam. Retrieved from https://indonesia.un.org/id/291127-iom-indonesia-mendukung-pemulangan-korban-perdagangan-orang-di-sektor-online-scam

United Nations Office on Drugs and Crime. (2025). Cyberfraud in the Mekong reaches inflection point, UNODC reveals. Retrieved from https://www.unodc.org/unodc/frontpage/2025/April/cyberfraud-in-the-mekong-reaches-inflection-point--unodc-reveals.html

United Nations Office on Drugs and Crime. (2025). Inflection point: Global implications of scam centres, underground banking and illicit online marketplaces in Southeast Asia. Retrieved from https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2025/Inflection_Point_2025.pdf

Walklate, S. (Ed.). (2007). The handbook of victims and victimology. Cullompton, England: Willan Publishing.